

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR: STTD.KAP-12/PM.021/2024**

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:


**KAP CLARA SUNARSI DAN REKAN**

sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2024

a.n.  
DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR PERIZINAN PERORANGAN,  
PROFESI PENUNJANG, DAN LEMBAGA  
PENUNJANG PASAR MODAL

  
Muhamad Adi Wijoyo